



**PENETAPAN**

Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir DOMPU, 21 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir DOMPU, 19 November 2024, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2015, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Manggelewa, Kabupaten xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/24/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : **ANAK**, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu: seringkali mengkonsumsi Narkotika, dan seringkali cemburu buta terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat sudah mengucapkan kalimat talak 3 terhadap Penggugat;
- a. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.944/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menerbitkan penetapan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Dp yang pada pokoknya menunjuk Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 2 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.944/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal Penggugat menyatakan mencabut perkaranya nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Dp;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.944/Pdt.G/2024/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.800,00 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

Hakim Anggota,

ttd

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ruslan, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	17.800
4. Meterai	:	10.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>162.800</b>

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.944/Pdt.G/2024/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.944/Pdt.G/2024/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)